



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Carli Bin Idrus**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Sahara RT. 001 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau Jalan Kyai Haji Abdullah RT. 049 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/79/VI/2021/Resnarkoba tanggal 11 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM-400/SGT/10/2021 tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CARLI Bin IDRUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLI Bin IDRUS dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) Buah Hp merk Iphone warna gold dengan nomor sim card : 085245063827,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver
 - 1 (satu) pak plastik klip.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang hasil penjualan sebesar RP.240.000

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-400/SGT/10/2021 tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa CARLI Bin IDRUS bersama-sama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan PLN Gg. Kembar RT 60 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi RIFKI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar saat narkotika jenis shabu tersebut laku terjual kemudian terdakwa diarahkan oleh RIFKI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Bhinneka, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa kembali kerumahnya dan membagi 2 (dua) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yang rencananya akan terdakwa jual dan terdakwa konsumsi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli Februari 2021 sekira jam 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR untuk mengantar narkotika jenis shabu pesanan TESA kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi



FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah menuju rumah TESA namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, terdakwa bersama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA diamankan oleh anggota Polres Kutim dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.240.000,-(da ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan didalam bungkus rokok NAXAN warna hijau yang disimpan di dashboard motor, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa dan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06578/ NNF / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 13468/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 dan nomor : 13469/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa CARLI Bin IDRUS Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 13465/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Kedua

Bahwa ia terdakwa CARLI Bin IDRUS bersama-sama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan PLN Gg. Kembar RT 60 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi RIFKI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar saat narkotika jenis shabu tersebut laku terjual kemudian terdakwa diarahkan oleh RIFKI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Bhinneka, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa kembali kerumahnya dan membagi 2 (dua) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket yang rencananya akan terdakwa jual dan terdakwa konsumsi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 wita terdakwa menghubungi saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan TESA kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah menuju rumah TESA namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, terdakwa bersama dengan saksi FAREZA ANANTA Als REZA diamankan oleh anggota Polres Kutim dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ditemukan didalam bungkus rokok NAXAN warna hijau yang disimpan di dashboard motor, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa dan saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAREZA ANANTA Als REZA Bin WAHYUDI ISKANDAR telah memiliki atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06578/ NNF / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 13468/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 dan nomor : 13469/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa CARLI Bin IDRUS Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 13465/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Rekan Saksi selaku anggota unit operasional Res Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. PLN Gg. Kembar RT.60 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp, 3 (tiga) poket shabu yang mana untuk 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dasboar sepeda motor Vario di dalam bungkus rokok naxan dan 2 (dua) poket di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di lemari Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti termasuk 3 (tiga) poket shabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain kami mengamankan Terdakwa, pada hari yang sama, ada 1(satu) orang lagi yang juga berhasil kami amankan yaitu Sdr. Fareza Ananta;
- Bahwa pada saat kami akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta posisi mereka berdua sedang mengendarai sepeda motor di Jl. PLN Gg. Kembar RT. 60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta bahwa tujuannya mengendarai sepeda motor tersebut adalah akan mengantarkan 3 (tiga) poket shabu tersebut kepada Sdri. Tesa di Jl. PLN Gg. Kembar RT.60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta bahwa mereka mendapatkan shabu dari Sdr. Rifki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Rifki sebanyak 2 (dua) gram seharga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru akan membayar setelah shabu habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu adalah untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold, 1 (satu) bungkus rokok Naxan warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna merah, uang hasil penjualan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver, 1 (satu) pak plastik klip semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Sdr. Fareza Ananta mengetahui jika ia diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Fareza Ananta bahwa ia tidak diberi upah atau keuntungan dalam hal menemani Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Jumadi Bin Sahibu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Rekan Saksi selaku anggota unit operasional Res Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. PLN Gg. Kembar RT.60 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp, 3 (tiga) poket shabu yang mana untuk 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dasboar sepeda motor Vario di dalam bungkus rokok naxan dan 2 (dua) poket di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di lemari Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti termasuk 3 (tiga) poket shabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain kami mengamankan Terdakwa, pada hari yang sama, ada 1(satu) orang lagi yang juga berhasil kami amankan yaitu Sdr. Fareza Ananta;
- Bahwa pada saat kami akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta posisi mereka berdua sedang mengendarai sepeda motor di Jl. PLN Gg. Kembar RT. 60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta bahwa tujuannya mengendarai sepeda motor tersebut adalah akan mengantarkan 3 (tiga) poket shabu tersebut kepada Sdri. Tesa di Jl. PLN Gg. Kembar RT.60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta bahwa mereka mendapatkan shabu dari Sdr. Rifki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Rifki sebanyak 2 (dua) gram seharga sejumlah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru akan membayar setelah shabu habis terjual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu adalah untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold, 1 (satu) bungkus rokok Naxan warna hijau, 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna merah, uang hasil penjualan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver, 1 (satu) pak plastik klip semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Sdr. Fareza Ananta mengetahui jika ia diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Fareza Ananta bahwa ia tidak diberi upah atau keuntungan dalam hal menemani Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Fareza Ananta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 21.30 WITA di Jalan PLN Gg. Kembar RT 60 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WITA Saksi dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa untuk dijemput, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Saksi menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah, lalu Terdakwa minta diantarkan ke Jalan PLN Gg. Kembar Rt 60 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, kemudian sesampainya di Jalan PLN Gg. Kembar Rt 60 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur Terdakwa meminta Saksi untuk menemani mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Tesa dan Saksi setuju karena sebelumnya Saksi pernah menemani Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu dengan imbalan Saksi diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Saksi lalu Saksi menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok naxan warna hijau dan meletakkannya di dashboard sebelah kiri, selanjutnya saat Saksi dan Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi diamankan oleh Saksi Jumadi dan Saksi Fadli Romiansyah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi membawa narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket di dashboard motor dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan Terdakwa bersama Sdr. Fareza Ananta telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. PLN Gg. Kembar RT.60 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp, 3 (tiga) poket shabu yang mana untuk 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dasboar sepeda motor Vario di dalam bungkus rokok naxan dan 2 (dua) poket di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



timbangan digital yang disimpan di lemari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta beserta barang bukti diamankan menuju Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti termasuk 3 (tiga) poket shabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Rifki yang berada di Lapas Bontang sebanyak 2 (dua) gram seharga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru akan membayar setelah shabu habis terjual;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fareza Ananta, posisi kami berdua sedang mengendarai sepeda motor di Jl. PLN Gg. Kembar RT. 60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Fareza Ananta mengendarai sepeda motor tersebut adalah akan mengantarkan 3 (tiga) poket shabu tersebut kepada Sdri. Tesa di Jl. PLN Gg. Kembar RT. 60 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Sdr. Fareza Ananta menemani Terdakwa mengantarkan shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi keuntungan atau sesuatu apapun kepada Sdr. Fareza Ananta dalam hal menemani mengantarkan pesanan shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dengan harga per poketnya seharga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fareza Ananta pernah mengkonsumsi shabu bersama dan biasanya kami mengkonsumsi shabu dalam waktu sebulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06578/ NNF / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 13468/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 dan nomor : 13469/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLI Bin IDRUS Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 13465/2021/NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
3. 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan nomor sim card:085245063827;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver;
5. 1 (satu) pak plastik klip;
6. Uang hasil penjualan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Rifki (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah terjual kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Rifki (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Bhinneka. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan membagi 2 (dua) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Fareza Ananta untuk mengantar narkotika jenis shabu pesanan Tesa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fareza Ananta berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah menuju rumah Tesa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Fareza Ananta diamankan oleh anggota Polres Kutim dan pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong saku celana

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Naxan warna hijau yang disimpan di dashboard motor, kemudian terhadap penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rifki yang berada di Lapas Bontang dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga per poketnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini ditemeni Sdr. Fareza Ananta dalam mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Fareza Ananta berupa konsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fareza Ananta pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dan biasanya dalam waktu sebulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Carli Bin Idrus** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Rifki (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah terjual kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Rifki (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gg. Bhinneka. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan membagi 2 (dua) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli Februari 2021 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Fareza Ananta untuk mengantar narkotika jenis shabu pesanan Tesa. Kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fareza Ananta berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah menuju rumah Tesa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Fareza Ananta diamankan oleh anggota Polres Kutim dan pada saat dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Naxan warna hijau yang disimpan di dashboard motor, kemudian terhadap pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rifki yang berada di Lapas Bontang dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga per poketnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06578/ NNF / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 13468/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 dan nomor : 13469/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa CARLI Bin IDRUS Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 13465/2021/NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli Februari 2021 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Fareza Ananta untuk mengantar narkoba jenis shabu pesanan Tesa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fareza Ananta berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah menuju rumah Tesa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Fareza Ananta diamankan oleh anggota Polres Kutim dan pada saat dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Fareza Ananta berupa konsumsi narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan nomor sim card: 085245063827 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Carli Bin Idrus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna gold dengan nomor sim card: 085245063827;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ananto Tri Sudibyo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)